

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK AKAD MURABAHAH DALAM PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR

Citra Aulia Filanda, Muhammad Yaasiin Raya
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar
Email : citrauliafilanda@gmail.com

Abstrak

Murabahah berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan), atau Murabahah juga salah satu dari dua orang yang bertransaksi memberikan keuntungan kepada yang lainnya. Murabahah adalah salah satu bentuk jual beli yang mengharuskan penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang biaya - biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan harga pokok pembelian dan tambahan profit yang ditetapkan dalam bentuk harga jual nantinya. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Murabahah dalam Pembiayaan Kendaraan Bermotor di BSI KC Makassar Veteran. Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BSI KC Makassar Veteran menggunakan akad murabahah pada pembiayaan kendaraan bermotor yang diistilahkan BSI OTO dan dibantu oleh pihak ketiga yakni MUF Syariah. Kesesuaian Fatwa DSN-MUI No : 04/DSN-MUI/2000 tentang murabahah jika dikaitkan dengan praktik pembiayaan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh BSI KC Makassar Veteran dapat disimpulkan bahwa praktik akad murabahah yang dilakukan oleh salah satu bank syariah Indonesia kemudian bekerja sama dengan MUF Syariah terkhusus BSI KC Makassar Veteran sudah sesuai dengan ketentuan murabahah yang tertulis di Fatwa DSN-MUI No : 04/DSN-MUI/2000.

Kata Kunci : Bank Syariah, Kendaraan Bermotor, Murabahah, Pembiayaan.

Abstract

Murabahah means excess and additional (profit), or Murabahah is also one of two people who transact gives benefits to the other. Murabahah is a form of buying and selling that requires the seller to provide information to the buyer about the costs incurred to obtain the cost of goods purchased and additional profits set in the form of the selling price later. The main problem in this study is how to review Islamic law on the practice of murabahah contracts in motor vehicle financing at BSI Makassar Veterans Branch. This type of research is classified as qualitative with the research approach used is empirical juridical. The results of this study indicate that BSI KC Makassar Veterans use a murabahah contract in motor vehicle financing which is termed BSI OTO and is assisted by a third party, namely MUF Syariah. According to the DSN-MUI Fatwa No: 04/DSN-MUI/2000 regarding murabahah if it is related to the practice of motor vehicle financing carried out by BSI KC Makassar Veterans, it can be concluded that the practice of murabahah contracts carried out by one of the Indonesian Islamic banks then cooperates with MUF Syariah especially BSI Makassar Veterans Branch has complied with the murabahah provisions written in the DSN-MUI Fatwa No: 04/DSN-MUI/2000.

Keywords: Financing, Islamic Banks, Motor Vehicles, Murabahah.

A. Pendahuluan

Pada dasarnya manusia diciptakan oleh Allah SWT hanya untuk beribadah kepada-Nya. Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa menjalankan kehidupannya sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kehidupan manusia merupakan suatu rentang proses sangat panjang yang harus dilakukan dengan manusia lain, sehingga kehidupan masyarakat dapat saling berhubungan satu sama lain guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketika manusia melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka tampak suatu rambu-rambu hukum yang mengaturnya. Rambu-rambu hukum dimaksud baik yang bersifat pengaturan dari al-Qur'an, al-Hadis, peraturan perundang-undangan (ijtihad kolektif), ijma', qiyas, istihsan, masalah mursalah, maqashidus syari'ah, maupun istilah lainnya dalam teori-teori hukum Islam.¹ Dengan munculnya berbagai lembaga keuangan syariah tentunya memiliki pengaruh besar terhadap aktifitas perekonomian masyarakat, yakni salah satunya mempercepat kemajuan ekonomi masyarakat dengan melakukan kegiatan yang fungsinya untuk pengembangan investasi sesuai dengan prinsip syariah.²

Bank merupakan lembaga keuangan yang keberadaannya itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat, baik untuk menyimpan dana dalam bentuk tabungan atau deposito maupun meminjam dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Di Indonesia terdapat dua sistem perbankan yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang dalam operasionalnya menerapkan metode bunga, karena metode bunga sudah ada terlebih dahulu dan menjadi kebiasaan yang telah dipakai secara meluas dibandingkan dengan metode bagi hasil.³ Bank syariah sendiri menjelaskan Mekanisme murabahah adalah menjual suatu barang dengan harga pokok ditambah keuntungan yang disetujui bersama untuk dibayar secara cicilan. Dengan cara ini pembeli dapat mengetahui harga sebenarnya dari barang yang dibeli dan dikehendaki penjual.⁴

Murabahah adalah perjanjian jual – beli antara bank dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah.⁵ Murabahah ialah tambahan terhadap modal, murabahah bisa disebut juga penjualan barang seharga pembelian disertai dengan keuntungan yang diberikan oleh pembeli, artinya ada tambahan harga dari nilai harga beli.⁶ Sementara menurut al-Syairazi, murabahah ialah

¹Zainudin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 1.

²Nurul Afiqah Mutmainnah dan Hadi Daeng Mapuna. "Peranan Restrukturisasi Dalam Akad Murabahah (Studi Kasus Putusan Nomor: 0293/Pdt.G/2017/Pa.Gtlo)", *QadāuNā: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam 1 no. 2* (2020): h. 88.

³Basaria Nainggolan, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 51.

⁴Hijrah Zaherina dan Musyfikah Ilyas. "Konsep Dan Implementasi Murabahah Bt Syariah Atas Keadilan Dan Kesejahteraan Masyarakat", *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 2 no. 2 (2021): h. 107.

⁵Muhammad Tengku Hasbi Ash – Shiddiqi, *Pengantar Ilmu Fiqh Muamalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 143.

⁶Neneng Nurhasanah, *Murabahah dalam Teori dan Praktik* (Bandung: Refika Aditama, 2015), h. 66.

penjual memberitahukan kepada pembeli harga pembeliannya, dan ia meminta keuntungan kepada pembeli berdasarkan kesepakatan antara keduanya.

Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau dengan mencicil. Murabahah juga memungkinkan adanya perbedaan harga barang untuk metode pembayaran yang berbeda. Murabahah ditandai dengan penyerahan barang diawal akad dan pembayaran selanjutnya (setelah dimulainya akad), baik secara angsuran maupun sekaligus.⁷ Larangan riba secara tegas dalam al-Qur'an sesungguhnya melatarbelakangi lahirnya lembaga keuangan syariah. Riba dianggap sebagai salah satu unsur buruk yang dapat merusak masyarakat secara ekonomi, sosial maupun moral.⁸

Islam memerintahkan untuk berupaya mencari harta dan membolehkan hal-hal yang bersifat muamalat. Namun Islam juga mensyaratkan agar manusia dalam mencari rezki tidak melakukan dengan cara manipulasi. Salah satu bentuk pemeliharaan harta dalam Islam, diharamkan tindakan pencurian dan menghukum had (dera) dengan hukuman potong tangan kepada pencuri, diharamkan penipuan, riba dan lain-lain. Hal ini harus dijaga karena harta adalah sendi bagi kehidupan dan sumber kekuatan bagi individu.⁹ Dalam Praktik Pembiayaan Kendaraan Bermotor di BSI KC Makassar Veteran bekerjasama dengan Mandiri Utama Finance Syariah (MUF Syariah) dan dimana pada dasarnya kejadian ini tidak lazim terjadi di perbankan-perbankan lainnya karena biasanya perbankan dalam produk pembiayaan kendaraan bermotor tidak pernah melakukan kerjasama dengan siapapun dan bank berjalan sendiri tanpa perantara atau pihak lain.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan sosiologis. Adapun sumber data penelitian ini adalah sumber data primer yaitu wawancara langsung kepada narasumber yang terkait dengan penelitian ini. Kedua, sumber data sekunder yang bersumber dari beberapa kajian pustaka seperti al-Qur'an, Hadis, Fatwa DSN-MUI, buku-buku, jurnal, UU ataupun literatur yang lainnya. Metode pengumpulan data dilakukan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian teknik pengelolaan dan analisis data dilakukan melalui beberapa tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

C. Hasil Pembahasan

1. Akad Murabahah dalam Perspektif Hukum Islam

⁷Mayasari Mawar, Hamsir, dan Muhammad Anis. "Kredit Pembiayaan Mobil dengan Akad Murabahah pada Bank Syariah Indonesia Watampone", *El-iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, vol. 3 no. 1 (2021): h. 46.

⁸Mohd Walid, Zulfahmi Alwi, Hadi Daeng Mapuna, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Pembiayaan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Pinsi Sejahtera Mulia Universitas Negeri Makassar", *QadauNa: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, vol. 2 (2021): h. 1030

⁹Muammar M Bakry, "Asas Prioritas dalam Maqashid Al-Syar'iah", *Al-Azhar Islamic Law Review*, vol. 1, no. 1 (2019): h. 4.

Al-Qur'an memang tidak pernah secara spesifik menyinggung masalah murabahah. Namun demikian, dalil diperbolehkan jual beli murabahah dapat dipahami dari keumuman dalil diperbolehkannya jual beli.¹⁰

Dari beberapa kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa hukum islam secara spesifik belum pernah menyinggung masalah murabahah maka penulis mengambil rujukan berupa sebuah fatwa yang merujuk kepada al-Qur'an, hadist, ijma', dan qiyas. Fatwa tersebut yakni Fatwa Dewan Syari'an Nasional No: 04/DSN-MUI/VI/2000 Tentang Murabahah¹¹.

Menetapkan : FATWA TENTANG MURABAHAH

Pertama : Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syari'ah:

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Kedua : Ketentuan Murabahah kepada Nasabah:

1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut

¹⁰Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah* (Jakarta: Aditama Reflika, 2011),h. 228.

¹¹Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah

mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.

4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
7. Jika uang muka memakai kontrak 'urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka :
 - a. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
 - b. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Ketiga : Jaminan dalam Murabahah:

1. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Keempat : Utang dalam Murabahah:

1. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Kelima : Penundaan Pembayaran dalam Murabahah:

1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keenam : Bangkrut dalam Murabahah:

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

2. Praktik Akad Murabahah Terhadap Pembiayaan Kendaraan Bermotor di BSI KC Makassar Veteran.

Jenis kendaraan yang disalurkan BSI KC Makassar Veteran dalam pembiayaan kendaraan dalam hal motor yakni yamaha, suzuki, dan honda. Sedangkan untuk mobil yakni semua merk selain merk dari china. Sebagai contoh proses akad murabahah yang dilakukan pada saat pembelian kendaraan bermotor di MUF Syariah adalah sebagai berikut :

Transaksi penjualan satu unit ALL NEW BRIO SATYA 1.2 S MT dan perlu diketahui bahwa dalam melakukan pembiayaan BSI KC Makassar Veteran mempunyai 3 model penetapan harga (pricing), yakni pricing program khusus, pricing program DP 0, dan pricing normal. Untuk prosesnya¹² sebagai berikut :

1. Pertama calon nasabah mendatangi BSI KC Makassar Veteran dan memberitahu bahwa akan melakukan pembiayaan kendaraan bermotor dengan merk dan harga yang telah diketahui oleh nasabah sebelumnya.
2. Dari pihak BSI KC Makassar Veteran memberitahu syarat-syarat tertentu dan wajib disetujui oleh calon nasabah yang akan melakukan pembiayaan kendaraan bermotor, diantaranya :
 - a. Warga Negara Indonesia.
 - b. Jenis Profesi Nasabah adalah Pegawai tetap, wiraswasta, dan profesional.
 - c. Usia minimal 21 tahun atau sudah menikah.
 - d. Special Price Pembiayaan BSI OTO untuk membeli mobil baru.
3. Setelah mengetahui dan memenuhi semua kriteria dari persyaratan umum, maka ada beberapa dokumen yang harus dipersiapkan oleh calon nasabah, yakni :
 - a. Persyaratan Perorangan
 1. Fotokopi KTP calon nasabah + pasangan (jika sudah menikah)
 2. Fotokopi Kartu Keluarga dan Surat Nikah bagi yang sudah menikah.
 3. Fotokopi NPWP
 4. Fotokopi PBB minimal 2 tahun terakhir
 5. Bukti Pembayaran listrik minimal 6 (enam) bulan terakhir
 6. Bukti Penghasilan
 7. Rekening Koran minimal 3 (tiga) bulan sebelumnya
 8. Bukti Kepemilikan Rumah
 9. Bukti bekerja/Bukti Usaha (Slip Gaji/PrintOut Rekening Tabungan), ASN maupun bukan ASN (wiraswasta).
 10. Rekening Tabungan BSI
 - b. Persyaratan Perusahaan
 1. Fotokopi KTP Komisaris dan Direksi
 2. Fotokopi NPWP Perusahaan

¹²Syahrul Fatrah (27 tahun), Cunsomer Bisnis Staff (CBS) BSI KC Makassar Veteran, *Wawancara*, Makassar, 03 Januari 2022.

3. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
 4. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
 5. Fotokopi SPPT terakhir
 6. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya.
 7. Fotokopi Akta Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham)
4. Pihak BSI KC Makassar Veteran membeberkan beberapa peraturan untuk pembiayaan kepada nasabah.
 5. Lalu pihak BSI KC Makassar Veteran menjelaskan gambaran barang atau kendaraan yang akan dibeli oleh calon nasabah dengan lengkap misalnya seperti harga, jenis/merk, dan apabila nasabah merasa sesuai dengan kriteria pembiayaan kendaraan bermotor yang dilaksanakan BSI KC Makassar maka pihak bank akan melanjutkan transaksi ke tahap selanjutnya.
 6. Jika sesuai maka BSI dan calon nasabah akan melakukan akad dan kemudian menandatangani berkas/dokumen dengan maksud bahwa nasabah setuju untuk melakukan pembelian kendaraan tersebut.
 7. Kemudian berkas nasabah dialihkan ke MUF Syariah untuk dilakukan persetujuan pembiayaan.
 8. MUF Syariah akan melakukan collect data setelah nasabah melakukan pembiayaan, serta MUF Syariah akan melakukan input data nasabah.
 9. Jika pengajuan pembiayaan kendaraan bermotor disetujui oleh MUF Syariah maka akan dihubungi oleh petugas/pihak MUF Syariah untuk proses pembiayaan kendaraan bermotor selanjutnya.
 10. Setelah itu dari pihak bank akan mengonfirmasi ke dealer-dealer yang telah bekerjasama dengan bank itu sendiri.
 11. Bank akan membeli kendaraan sesuai dengan jenis yang diinginkan oleh nasabah, dan kemudian akan menjualnya ke nasabah dengan margin keuntungan.
 12. Nasabah melakukan pembiayaan kendaraan bermotor sesuai dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati bersama.
 13. Jika kredit/angsuran, untuk pembiayaan kendaraan dengan sistem akad murabahah, dimana nasabah dapat melakukan angsuran sampai dengan 5 tahun.

MUF Syariah bekerja sama dengan BSI KC Makassar Veteran dalam hal produk pembiayaan kendaraan bermotor ada beberapa poin yang didapatkan nasabah dalam hal ini yakni untuk memperluas jaringan layanan pembiayaan syariah, jangka waktu yang panjang, banyak pilihan pembiayaan dan akad yang sesuai dengan prinsip syariah.

D. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya, penulis menarik kesimpulan mengenai Tinjauan Hukum Islam Terkait Praktik akad Murabahah dalam Pembiayaan Kendaraan Bermotor di BSI KC Makassar Veteran, sebagai berikut :

1. Akad Murabahah dalam perspektif Hukum Islam dalam skripsi ini merujuk pada sebuah Fatwa yang berlandaskan al-Qur'an, hadist, ijma'

dan qiyas. Dan fatwa ini berisikan beberapa ketentuan mengenai murabahah yakni :

- a. Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syariah
 - b. Ketentuan Murabahah kepada Nasabah
 - c. Jaminan dalam Murabahah
 - d. Utang dalam Murabahah
 - e. Penundaan Pembayaran dalam Murabahah
 - f. Bangkrut dalam Murabahah
2. BSI KC Makassar Veteran menggunakan akad murabahah pada produk pembiayaan kendaraan bermotor yang akan ditawarkan kepada nasabah. Di dalam akad murabahah ini bank memberikan pembiayaan berdasarkan akad jual beli dari pihak bank ke pihak nasabah. Jika nasabah telah menyetujui semua persyaratan maka berkas nasabah akan dialihkan ke MUF Syariah untuk disetujui, jika pihak MUF telah menyetujui maka bank akan membeli kendaraan yang sesuai keinginan nasabah di dealer-dealer yang telah bekerjasama dengan bank itu sendiri, setelah membeli bank akan menjual kendaraan tersebut kepada nasabah dan jika kredit maka nasabah wajib mengangsur sampai dengan 5 tahun. Kesesuaian Fatwa DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah jika ditinjau dengan praktik yang dilaksanakan oleh BSI KC Makassar Veteran dalam produk pembiayaan kendaraan bermotor maka dapat disimpulkan bahwa praktik akad murabahah pada bank syariah sudah sesuai dengan 9 (sembilan) ketentuan murabahah dalam Bank Syariah yang telah tercantum di dalam fatwa DSN-MUI/No: 04/DSN-MUI/IV/2000.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin. Hukum Ekonomi Syariah. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Ash-Shidiqqi, Muhammad Tengku Hasbi. Pengantar Ilmu Fiqh Muamalah. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1974.
- Hakim, Atang Abd. Fiqh Perbankan Syariah. Jakarta: PT. Aditama Reflika, 2011.
- Nainggolan, Basaria. Perbankan Syariah di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Nurhasanah, Neneng. Murabahah dalam Teori dan Praktik. Bandung: Refika Aditama, 2015.

Jurnal

- Bakry, Muammar M. "Asas Prioritas dalam Maqashid Al-Syar'iah". *Al-Azhar Islamic Law Review*, Vol. 1, No. 1 (2019).
- Mawar, Mayasari, Hamsir, dan Muhammad Anis. "Kredit Pembiayaan Mobil dengan Akad Murabahah pada Bank Syariah Indonesia Watampone", *El-iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, Vol. 3 No. 1 (2021).
- Mutmainnah, Nurul Afifah dan Hadi Daeng Mapuna. "Peranan Restrukturisasi Dalam Akad Murābaḥah (Studi Kasus Putusan Nomor: 0293/Pdt.G/2017/Pa.Gtlo)", *QadāuNā: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 No. 2 (2020).
- Waldi, Mohd, Zulfahmi Alwi, dan Hadi Daeng Mapuna, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Pembiayaan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Pinisi Sejahtera Mulia Universitas Negeri Makassar", *QadauNa: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2 (2021).
- Zaherina, Hijrah dan Musyfikah Ilyas. "Konsep Dan Implementasi Murabahah Btn Syariah Atas Keadilan Dan Kesejahteraan Masyarakat", *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2 No. 2 (2021).

Peraturan

- Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah